



BUPATI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menata Pembangunan agar sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota dan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan Penertiban dan Penataan Bangunan dalam wilayah Daerah Kabupaten Gorontalo;
 - b. bahwa dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat dan guna tercapainya keserasian dan kelestarian lingkungan, dipandang perlu adanya penertiban dan pengaturan atas pelaksanaan mendirikan, memanfaatkan dan menghapuskan bangunan;
 - c. bahwa untuk terciptanya kondisi tersebut diatas perlu ada pengaturan tata letak bangunan, keindahan dan kelestarian lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3205);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4243);
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4725);
17. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
31. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penyediaan Ruang bagi Fasilitas Umum;
33. Peraturan Menteri Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

34. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 tentang Persyaratan Aksesibilitas pada Bangunan dan Lingkungan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 139);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSYARATAN TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat adalah DPRD Kabupaten Gorontalo.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo.
5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan atau melayang dalam satu lingkungan secara tetap sebagian atau seluruhnya diatas, dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung atau bukan gedung.
6. Bangunan gedung adalah bangunan yang didalamnya digunakan sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.
7. Selubung bangunan adalah bagian yang menutupi bagian luar bangunan.
8. Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.

9. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
10. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun.
11. Kapling/pekarangan adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.
12. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun; atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
13. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
14. Merobohkan bangunan adalah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari segi fungsi bangunan dan atau konstruksi.
15. Garis sempadan Bangunan ialah garis pada halaman pekarangan perumahan yang ditarik sejajar dengan as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/pekarangan yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun Bangunan.
16. Sempadan Sungai ialah kawasan tertentu sepanjang sungai (bertanggul) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
17. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka yang memiliki fungsi utama sebagai penghijauan kota
18. Ruang Terbuka Umum adalah ruang terbuka yang merupakan fasilitas kota untuk umum.
19. Ruang Terbuka Pribadi adalah ruang terbuka milik perseorangan/pribadi yang penggunaannya terbatas.

20. Pedestrian adalah jalur-jalur pejalan kaki yang menghubungkan suatu tempat ke tempat lain, atau suatu bangunan ke bangunan lain yang berfungsi sebagai jalur aksesibilitas.
21. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disebut KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
22. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disebut KLB adalah bilangan pokok antara perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
23. Tinggi bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
24. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan dalam mendirikan / mengubah bangunan.
25. Izin Penggunaan Bangunan yang selanjutnya IPB adalah izin yang diberikan untuk menggunakan bangunan sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.
26. Izin Penghapusan Bangunan yang selanjutnya disebut IHB adalah izin yang diberikan untuk menghapuskan/merobohkan bangunan secara total baik secara fisik maupun secara fungsi, sesuai dengan fungsi bangunan yang tertera dalam IMB.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Gorontalo dimaksudkan untuk memberikan arahan lingkungan binaan pada daerah-daerah tersebut yang dapat memenuhi kepentingan atau aspirasi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya setempat dan daya dukung lahan yang optimal, melalui panduan yang bersifat mengendalikan pengembangan bagian kawasan/ lingkungan, panduan perlindungan bangunan dan lingkungan

bersejarah, panduan perizinan, maupun melalui panduan program investasi.

BAB III

BATASAN KAWASAN BERSYARAT

Pasal 3

1. Persyaratan Tata Bangunan dan Lingkungan Kecamatan Limboto mencakup lahan seluas 154,75 Km² yang diwakili oleh 40 Ha wilayah perencanaan serta batas - batas yang terdiri :
 - a. Batas sebelah Utara : Kecamatan Kwandang
 - b. Batas sebelah Selatan: Danau Limboto
 - c. Batas sebelah Timur : Kecamatan Telaga Biru
 - d. Batas Sebelah Barat : Kecamatan Limboto Barat
2. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kecamatan Limboto merupakan rumusan tentang rencana umum pemanfaatan ruang kawasan, penataan Bangunan dan penataan Lingkungan yang isi, rincian beserta uraiannya terdapat dalam Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kecamatan Limboto sebagai lampiran yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERIZINAN DAN KLASIFIKASI BANGUNAN

Bagian Pertama

Perizinan Bangunan

Pasal 4

- (1) Orang, Badan/Lembaga sebelum membangun, atau merubah bangunan di wilayah Kawasan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, diharuskan memiliki IMB.
- (2) Orang, Badan/Lembaga sebelum menggunakan bangunan di wilayah Kawasan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, diharuskan memiliki IPB.
- (3) Orang, Badan/Lembaga sebelum merobohkan bangunan di wilayah Kawasan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, diharuskan memiliki IHB.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan
Pasal 5

- (1) Menurut fungsinya, bangunan di Kabupaten Gorontalo diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan Perdagangan dan jasa;
 - b. Bangunan Rumah tinggal dan Perumahan;
 - c. **Bangunan Pelayanan Umum;**
 - d. Bangunan Pergudangan;
 - e. Bangunan Kawasan Pemerintah;
 - f. Bangunan Pendidikan;
 - g. Bangunan Kesehatan;
 - h. **Bangunan Pariwisata dan Rekreasi;**
 - i. **Bangunan Monumen;**
 - j. Bangunan Utilitas Kota.
- (2). Menurut umumnya, bangunan di Kawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Bangunan permanen;
 - b. Bangunan semi permanen;
 - c. Bangunan sementara/darurat.
- (3). Menurut ketinggiannya, bangunan di Kawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan diklasifikasikan :
 - a. Bangunan bertingkat rendah (satu s/d dua lantai);
 - b. Bangunan bertingkat sedang (tiga s/d empat lantai).
- (4). Menurut status Kepemilikan dan Pengolahannya bangunan di Kawasan RTBL Kecamatan Limboto diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a) Bangunan Pemerintah;
 - b) Bangunan Usaha/Niaga;
 - c) Bangunan Pribadi/Perorangan;
 - d) Bangunan Sosial.

BAB V
PERSYARATAN BANGUNAN DAN GARIS SEPANDAN

Bagian Pertama

Persyaratan Bangunan

Pasal 6

- (1) Bangunan harus di bangun sesuai dengan fungsi yang ditetapkan yang sesuai dengan peruntukan lokasi yang ditetapkan dalam *Rencana Peraturan Bangunan dan Lingkungan*.
- (2) Setiap bangunan yang akan dibangun harus digambar perletakkannya pada lokasi dalam bentuk gambar situasi, dan tidak diperkenankan dibangun pada lokasi yang diperuntukan untuk jalan/transportasi kawasan atau yang direncanakan untuk jalur sirkulasi kawasan.
- (3) Gambar situasi bangunan yang telah disetujui Dinas Teknis menjadi kelengkapan Persyaratan Permohonan IMB.
- (4) Gambar situasi perletakan bangunan harus memuat penjelasan tentang :
 - a. Fungsi dan Denah bangunan;
 - b. Nama jalan menuju ke kapling dan sekeliling kapling;
 - c. Peruntukan bangunan sekeliling kapling;
 - d. Letak bangunan di atas kapling;
 - e. Garis sempadan bangunan;
 - f. Arah mata angin;
 - g. Skala gambar;
- (5) Bentuk masa bangunan, kepadatan serta ketinggian bangunan harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam *Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan*.

Bagian Kedua

Garis Sempadan Batas Pondasi Bangunan

Pasal 7

- (1) Garis sempadan Pondasi Bangunan terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kapling/kawasan.

- (2) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar tersebut ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar ruang milik jalan (rumija) dihitung dari tepi jalan/pagar.
- (3) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian samping yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dan batas kapling atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.
- (4) Letak garis sempadan pondasi bangunan terluar pada bagian belakang yang berbatasan dengan tetangga bilamana tidak ditentukan lain adalah minimal 2 meter dari batas kapling, atau atas dasar kesepakatan dengan tetangga yang saling berbatasan.

Bagian Ketiga

Garis Sepandan Batas Pagar

Pasal 8

- (1) Garis sempadan pagar terluar yang berbatasan dengan jalan ditentukan berhimpit dengan batas terluar ruang milik jalan.
- (2) Garis pagar di sudut persimpangan jalan ditentukan dengan serongan/lengkungan atas dasar fungsi dan peranan jalan.
- (3) Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan ditentukan maksimum 1,7 meter dari permukaan halaman/trotoar dengan 60 % luas pagar adalah berbentuk transparan atau tembus pandang.

Bagian Keempat

Garis Sepandan Jalan Masuk

Pasal 9

- (1) Garis sempadan jalan masuk ke kapling bilamana tidak ditentukan lain adalah berhimpit dengan batas terluar garis pagar.
- (2) Pembuatan jalan masuk harus mendapat izin dari Dinas Teknis.

Bagian Kelima
Garis Sepandan Sungai
Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap sempadan sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir sungai dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.
- (2) Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 meter, letak garis sempadan minimal 10 meter dihitung dari tepi sungai dihitung sesuai tinggi muka air maksimum dalam kondisi normal.
- (3) Area sempadan sungai dimanfaatkan sebagai area hijau/hutan kota, ruang terbuka (jalan pedestrian atau jalur jalan kendaraan).
- (4) Pemanfaatan area sempadan sungai harus mendapatkan izin dari yang berwenang atau Instansi Teknis.
- (5) Pemanfaatan daerah sempadan sungai selain ayat (3) diatas dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan tertentu :
 - a. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;
 - b. pemasangan rentangan kabel listrik, telepon, dan pipa air minum;
 - c. penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - d. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan/pembuangan air.

Bagian Keenam
Garis Sepandan Jalan
Pasal 11

- (1) Jalan Arteri Primer
Jalan Trans Gorontalo
 - a. Lebar badan Jalan minimal 10 meter atau 2 x 6 meter tambah median 1-2 meter.
 - b. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) minimal 12 meter diukur dari as jalan.

- c. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) minimal 18 meter diukur dari as jalan.
 - d. Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) minimal 22 diukur dari as jalan.
- (2) Jalan Kolektor Primer
- a. Lebar Badan Jalan minimal 7 meter
 - b. Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) diarahkan minimal 6.5 meter dari as jalan.
 - c. Ruang Milik Jalan (RUMIJA) diarahkan minimal 6.5 meter dan as jalan
 - d. Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) diarahkan minimal 8 meter dari as jalan
- (3) Jalan Kolektor Sekunder
- Lebar badan jalan minimal 5 meter.
 - Ruang Manfaat Jalan (RUMAJA) diarahkan minimal 5.5 meter dari as jalan.
 - Ruang Milik Jalan (RUMIJA) diarahkan minimal 5.5 meter dari as jalan.
 - Ruang Pengawasan Jalan (RUWASJA) diarahkan minimal 6 meter dari as jalan.

Bagian Ketujuh
Teras dan Balkon
Pasal 12

- (1) Teras/balkon tidak dibenarkan diberi dinding sebagai ruang tertutup.
- (2) Balkon bangunan tidak dibenarkan mengarah/menghadap ke kapling tetangga.
- (3) Garis terluar balkon bangunan tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga.
- (4) Teras bangunan yang sejajar atau menghadap jalan ditentukan sebesar sama dengan garis sempadan bangunan dikurangi 2 meter (maksimum) dan berjarak 1 meter dari batas persil depan (minimum).
- (5) Balkon bangunan yang sejajar atau menghadap jalan ditentukan minimum berjarak 3 meter dari batas persil depan.

Bagian Kedelapan
Tirisan dan Peresapan
Pasal 13

- (1) Garis terluar suatu tirisan/oversteck yang menghadap ke arah tetangga, tidak dibenarkan melewati batas pekarangan yang berbatasan dengan tetangga maupun tegak lurus garis pekarangan depan.
- (2) Apabila garis sempadan bangunan ditetapkan berhimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran dari suatu tirisan/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah, dan bukan dari konstruksi beton (konstruksi ringan).
- (3) Dilarang menempatkan lubang angin/ventilasi/jendela pada dinding yang berbatasan langsung dengan pekarangan tetangga (batas lahan).
- (4) Setiap membangun rumah harus membuat peresapan air.

Bagian kesembilan
Arsitektur dan Selubung Bangunan
Pasal 14

- (1) Tampilan arsitektur bangunan pusat pemerintahan ditentukan dengan konsep perencanaan dan tidak kontras/kontradiksi bentuk dengan bangunan yang sudah ada.
- (2) Nuansa arsitektur yang diperuntukan diluar kawasan pusat pemerintahan dapat berupa :
 - a. Pola pengembangan dari akar budaya setempat.
 - b. Pola khas yang merupakan pengembangan dari kemajuan kearsitekturan.
 - c. Pola Simetris/Non Simetris yang mengikuti aturan kenyamanan, keselamatan, keindahan dan kesehatan.
- (3) Material bangunan dan utilitas bangunan bukan dari bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Penggunaan material pada selubung bangunan yang bersifat reflektor dan transmisi (memantulkan, menyilaukan dan menyalurkan panas terhadap lingkungan sekitarnya) hanya diperkenankan 30 % dari luas selubung bangunan.

Bagian Kesepuluh
Jarak Antar Bangunan
Pasal 15

- (1) Jarak antar masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kapling dan antara kapling minimum adalah 2 meter.
- (2) Setiap bangunan umum harus mempunyai jarak massa/blok bangunan dengan bangunan di sekitarnya sekurang-kurangnya 6 (enam) meter dan 2 (dua) meter dengan batas kapling.
- (3) Untuk bangunan bertingkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara massa/blok bangunan yang satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 meter.

Bagian Kesebelas
KDB
Pasal 16

- (1) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.
- (2) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentukan lain, ditentukan KDB maksimum 60%.

Bagian Keduabelas
KLB
Pasal 17

- (1) KLB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan kenyamanan umum.

- (2) Ketentuan besarnya KLB ayat (1) disesuaikan dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. ditentukan KLB nya untuk kawasan padat (pertokoan) sebesar 60 % - 80%, untuk kawasan permukiman antara 40 % - 60%.

Bagian Ketigabelas

Ketinggian Bangunan dan Elevasi Bangunan

Pasal 18

- (1) Ketinggian Bangunan ditentukan sesuai dengan Rencana Penataan Bangunan.
- (2) Untuk masing-masing lokasi yang belum dibuat Penataan bangunan, ketinggian maksimum bangunan ditetapkan oleh Instansi Teknis dengan mempertimbangkan lebar jalan, fungsi bangunan, keselamatan bangunan, serta keserasian dengan lingkungannya.
- (3) Ketinggian bangunan deret horisontal maksimum 3 (empat) lantai dan selebihnya harus berjarak dengan persil tetangga.
- (4) Ketinggian maksimum bangunan di bantaran sungai yang berjarak berhimpitan dengan Garis Sempadan Sungai maksimal 2 lantai kecuali secara teknis diijinkan oleh instansi teknis terkait.
- (5) Elevasi halaman terhadap jalan min. 25 cm, dan elevasi lantai bangunan terhadap halaman min. 25 cm.

BAB VI

PERSYARATAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama

Keserasian Lingkungan

Pasal 19

- (1) Tidak diperbolehkan bangunan, benda atau vegetasi menghalangi pandangan lalu lintas.
- (2) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperboiehkan mengganggu atau menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.

- (3) Setiap bangunan langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan dibangun/berada diatas sungai/saluran/selokan/parit pengairan, kecuali ada izin dari Instansi teknis.
- (4) Bentuk dan pemilihan material untuk perkerasan halaman harus memperhatikan daya serap air hujan.
- (5) Untuk lahan yang mempunyai kemiringan harus memperhatikan sistem pengamanan terhadap erosi yang bahaya tanah longsor.

Bagian Kedua

Pengamanan Lingkungan di tepi Sungai

Pasal 20

- (1) Dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan/atau cair ataupun yang berupa limbah kedalam maupun disekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga akan menimbulkan pencemaran atau akan menurunkan kualitas air, sehingga membahayakan dan/atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.
- (2) Masyarakat wajib ikut serta menjaga kelestarian rambu-rambu dan tanda-tanda pekerjaan dalam rangka pembinaan lingkungan sungai.
- (3) Dilarang mengubah arah aliran sungai kecuali dengan izin Instansi Teknis.
- (4) Mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan-bangunan di dalam atau melintas sungai hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Instansi Teknis.
- (5) Melakukan penimbunan atau penggalian serta pengambilan bahan-bahan galian pada sungai hanya dapat dilakukan ditempat yang ditentukan oleh instansi teknis.

Bagian Ketiga

Persyaratan Ruang Terbuka Hijau, Ruang Terbuka Umum dan

Ruang Terbuka Pribadi

Pasal 21

- (1) Ruang Terbuka hijau kawasan diupayakan minimal 30% luas wilayah rencana.

- (2) Diupayakan 15% luas wilayah dikuasai kepemilikannya oleh pemerintah daerah untuk mengendalikan masalah ruang terbuka hijau.
- (3) Ruang terbuka umum dan pribadi yang dibangun dengan perkerasan harus menggunakan materi/bahan yang memiliki daya resap air.
- (4) Ruang terbuka umum harus diawasi kegiatan yang berlangsung di lokasi tersebut terhadap kegiatan yang berhubungan dengan penurunan kualitas akhlak dan moral manusia.
- (5) Ruang terbuka umum bukan parkir yang diperkenan untuk berjualan atau berdagang oleh pemerintah daerah, kapasitas dan daya tampung tidak melebihi kemampuan ruang terbuka umum tersebut yang dapat menurunkan kualitas ruang terbuka umum.
- (6) Setiap pedagang yang berjualan dan berdagang di ruang terbuka umum harus mendapat ijin tertulis dari pemerintah setempat.
- (7) Bangunan yang digunakan untuk berjualan/dagang pada ruang terbuka umum bukan parkir dibuat dengan konstruksi yang mudah dibongkar/dipindahkan dengan ukuran maksimum panjang 200 cm, lebar 100 cm dan tinggi 160 cm.
- (8) Perkerasan Ruang terbuka pribadi tidak boleh melebihi 80% luas ruang terbuka (jika KDB 40%-60%, maka perkerasan tidak boleh melebihi 80% dari nilai 40%).
- (9) Ruang terbuka pribadi sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) pohon peneduh/perindang yang ditanam di halaman.
- (10) Pengrusakan terhadap vegetasi akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pedestrian Kota

Pasal 22

- (1) Pedestrian kota dapat mengacu pada Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kecamatan Limboto.
- (2) Pedestrian harus memiliki permukaan yang tidak licin serta menggunakan material yang tahan cuaca dan dapat meresap air.

- (3) Penempatan lubang kontrol pada pedestrian untuk keperluan utilitas kota lainnya, harus mempertimbangkan keamanan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan dan kesehatan pejalan kaki pengguna pedestrian.
- (4) Jalur pedestrian bukan untuk kendaraan, baik untuk dijadikan sirkulasi maupun perhentian kendaraan (parkir).
- (5) Dilarang menempatkan bangunan, benda, barang, vegetasi, signase dan lain-lain yang menghalangi kelancaran sirkulasi pedestrian, baik dari sisi kiri, kanan atas maupun bawah.
- (6) Dilarang berjualan atau melakukan aktivitas yang dapat menghambat lalu lintas pejalan kaki.

Bagian Kelima
Hewan Peliharaan
Pasal 23

- (1) Hewan peliharaan seperti sapi, kambing, dan anjing tidak diperkenankan berkeliaran di tempat-tempat umum.
- (2) Dilarang membangun, mendirikan usaha peternakan hewan di kawasan permukiman penduduk dan kawasan umum kota atau di kawasan yang tidak diperuntukan untuk peternakan skala kecil maupun besar.
- (3) Hewan peliharaan yang keberadaannya dirasakan sudah mengganggu kenyamanan dan ketentraman lingkungan tertentu harus dikandangi/disediakan tempat khusus peliharaan.
- (4) Kendaraan yang menggunakan hewan harus dapat mengatasi kotorannya agar tidak mencemari lingkungan.
- (5) Pemerintah berhak menangkap hewan-hewan yang berkeliaran dan atau mengganggu ketentraman umum tanpa harus ijin dari pemiliknya. Dan hewan-hewan ini akan dilelang apabila dalam waktu tertentu tidak diambil oleh pemiliknya.

Bagian Keenam
Utilitas Lingkungan Kota dan Fasilitas Umum
Pasal 24

- (1) infrastruktur/utilitas perkotaan meliputi :

- a. jaringan drainase;
 - b. jaringan air bersih;
 - c. jaringan gas;
 - d. jaringan listrik;
 - e. jaringan telekomunikasi dan informasi;
 - f. jaringan kebakaran kota;
 - g. jaringan jalan;
 - h. persampahan.
- (2) Setiap orang harus turut menjaga dan memelihara sarana infrastruktur kota dan fasilitas umum. Tindakan pengrusakan terhadap infrastruktur/utilitas baik disengaja maupun tidak, dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Pengguna infrastruktur/sarana kota dapat mengajukan keberatan berupa ganti rugi, jika mengalami kerugian/kecelakaan akibat kesalahan/kelalaian pihak pengelola infrastruktur tanpa alasan yang tepat dan rasional.

BAB VII

PERSYARATAN KEANDALAN BANGUNAN

Bagian Pertama

Persyaratan Arsitektur Persyaratan Ruang

Pasal 25

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi syarat administrasi sesuai arahan Undang-Undang yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan harus mempertimbangkan hubungan ruang didalamnya dan ukuran dasar ruang gerak.
- (3) Setiap bangunan disarankan/diusahakan mempertimbangkan segi-segi pengembangan konsepsi arsitektur bangunan tradisional, sehingga secara estetika dapat mencerminkan perwujudan corak budaya setempat.
- (4) Setiap bangunan umum harus dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti ramp, toilet dan sarana parkir, serta utilitas bangunan yang mempertimbangkan kemudahan bagi penyandang cacat/lansia.

- (5) Untuk mencapai kenyamanan ruang gerak, kenyamanan sirkulasi udara, kebisingan dan pencahayaan, setiap bangunan harus memperhatikan standar SNI dan pedoman yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Konstruksi Bangunan Satu Lantai

Pasal 26

- (1) Bangunan satu lantai adalah bangunan yang berdiri langsung diatas pondasi pada bangunan tidak terdapat pemanfaatan lain selain pada lantai dasarnya.
- (2) Bangunan satu lantai temporer (darurat) tidak diperkenankan dibangun di pinggir jalan utama/arteri kota kecuali dengan izin Instansi Teknis dan umur bangunan dinyatakan tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
- (3) Bangunan satu lantai semi permanen tidak diperkenankan dibangun dipinggir jalan utama/arteri kota.
- (4) Bangunan satu lantai semi permanen dapat diubah menjadi permanen setelah diperiksa oleh Instansi Teknis dan dinyatakan memenuhi syarat.

Bagian Ketiga

Bangunan Bertingkat

Pasal 27

Yang termasuk kelompok ini adalah :

- (1) Bangunan bertingkat permanen dengan ketinggian 2 (dua) hingga 3 (tiga) lantai.
- (2) Bangunan bertingkat semi permanen dengan ketinggian dua lantai.

Bagian Keempat

Bangunan Bertingkat Semi Permanen

Pasal 28

- (1) Bangunan bertingkat semi permanen tidak diperkenankan dibangun di jalan/utama.

- (2) Bangunan bertingkat semi permanen kelompok ini tidak dapat dibangun menjadi bangunan permanen.

Bagian Kelima
Bangunan Tinggi
Pasal 29

- (1) Yang termasuk kelompok ini adalah bangunan tinggi permanen dengan jumlah lantai lebih dari empat.
- (2) Untuk Bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 4 (empat), perencanaan dan pelaksanaannya harus mendapat rekomendasi teknis dari Instansi Teknis.

Bagian Keenam
Standar Teknis
Pasal 30

- (1) Peraturan/standar/Pedoman teknik yang harus dipakai ialah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang Tata Cara, Spesifikasi, dan Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.
- (2) Tiap-tiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri beban yang dipikul, beban angin, dan getaran, dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.
- (3) Tiap bangunan dan bagian konstruksinya yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Instansi Teknis Kabupaten mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaannya, terutama untuk ketahanan terhadap gempa, terutama untuk ketahanan konstruksi bangunan terhadap gempa.
- (5) Untuk pencegahan terhadap gangguan rayap pada bangunan harus memperhatikan standar yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Persyaratan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Pada Bangunan
Pasal 31

- (1) Setiap bangunan harus memiliki cara, sarana dan alat/perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran-kebakaran yang bersumber dari listrik, gas, api dan sejenisnya sesuai dengan ketentuan dari :
 - a. **Standar Nasional Indonesia (SNI)/SKBI** tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran pada bangunan dan lingkungan.
 - b. Ketentuan atau standar dan pedoman lain yang berlaku di Indonesia.
- (2) Setiap bangunan umum harus dilengkapi petunjuk secara jelas tentang :
 - a. Cara pencegahan dari bahaya kebakaran;
 - b. Cara penanggulangan bahaya kebakaran;
 - c. Cara penyelamatan dari bahaya kebakaran;
 - d. Cara pedeteksian sumber kebakaran;
 - e. Tanda-tanda petunjuk arah jalan keluar yang jelas.

Bagian Kedelapan
Persyaratan Jaringan Air Bersih Bangunan
Pasal 32

- (1) Jenis, mutu, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.
- (2) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.
- (3) Pengadaan sumber air minum diambil dari sumber yang dibenarkan secara resmi oleh yang berwenang.

- (4) Instalasi Jaringan air bersih umum kota, harus diperiksa secara periodik dan berkala untuk menjamin berlangsungnya ketersediaan air kota
- (5) Pipa jaringan air bersih harus sudah diganti sebelum lewat masa kadaluarsa bahan/material tersebut.
- (6) Penempatan pipa jaringan air bersih kota harus mempertimbangkan keamanan, kenyamanan, dan keindahan kota.

Bagian Kesembilan
Persyaratan Jaringan Air Hujan Bangunan
Pasal 33

- (1) Pada dasarnya air hujan harus dibuang atau dialirkan ke saluran umum kota.
- (2) Jika hal dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mungkin, berhubungan belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Instansi Teknis.
- (3) Saluran Air Hujan :
 - a. Dalam tiap-tiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air hujan.
 - b. Saluran tersebut diatas harus mempunyai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik.
 - c. Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disalurkan kesaluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka. Saluran harus dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Persyaratan Utilitas Jaringan Air Kotor
Pasal 34

- (1) Semua air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC dan tempat cuci, pembuatannya harus melalui pipa-pipa tertutup dan sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.

- (2) Pembuangan air kotor dimaksud pada ayat (1) dapat dialirkan ke saluran umum kota.
- (3) Jika hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan karena belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-sebab lain yang dapat diterima oleh yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Instansi Teknis.
- (4) Letak sumur-sumur peresapan berjarak minimal 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada dibagian atas kemiringan tanah terhadap hal sumber air minum/bersih, sepanjang tidak ada ketentuan lain yang diisyaratkan/diakibatkan oleh kondisi suatu tanah.

Bagian Kesebelas
Persyaratan Persampahan
Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan baru/atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman diharuskan memperlengkapi dengan tempat/bak sampah/lobang pembuangan sampah yang ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terjamin.
- (2) Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang merupakan kotak kotak sampah induk maka sampah dapat ditampung untuk diangkut oleh petugas Instansi Teknis.
- (3) Dalam hal jauh dari bak sampah induk, maka sampah-sampah dapat dibuka dengan cara-cara yang aman atau dengan cara lainnya.
- (4) Bak sampah harus dipisahkan antara sampah organik dan non organik

Bagian Keduabelas
Persyaratan Penanggulangan Kebakaran bangunan dan
Instalasi Penangkal Petir
Pasal 36

- (1) Penyediaan perlengkapan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Penyediaan Instalasi Penangkal Petir pada bangunan disesuaikan dengan kelas bangunan.

Bagian Ketigabelas
Persyaratan Aksesibilitas Bangunan
Pasal 37

- (1) Setiap bangunan yang akan dibangun harus mempertimbangkan ukuran dasar ruang berdasarkan kegiatan yang berlangsung didalamnya.
- (2) Setiap bangunan harus mempertimbangkan aksesibilitas bangunan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
- (3) Untuk bangunan umum persyaratan ini bersifat wajib, terutama menyangkut aksesibilitas penyandang cacat dan lanjut usia.

BAB VIII
PERIZINAN BANGUNAN
Bagian Pertama
IMB
Pasal 38

- (1) Sebelum mengajukan Permohonan IMB, pemohon harus minta keterangan tentang arahan perencanaan kepada Instansi Teknis tentang rencana-rencana mendirikan/mengubah bangunan yang meliputi :
 - a. Jenis/peruntukan bangunan.
 - b. Luas lantai bangunan yang diizinkan.

- c. Jumlah lantai/tapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan.
- d. Garis Sempadan yang berlaku.
- e. KDB yang diizinkan.
- f. Persyaratan-persyaratan bangunan.
- g. Persyaratan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan.
- h. Hal-hal lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Perencanaan Bangunan
Pasal 39

- (1) Perencanaan bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 500 m² dapat dilakukan oleh perseorangan yang ahli/berpengalaman.
- (2) Perencanaan bangunan pemerintah sampai dengan dua lantai dapat dilakukan oleh orang yang ahli yang telah mendapatkan surat izin bekerja dari Pemerintah. Dan untuk bangunan umum dapat dilakukan oleh orang yang ahli dan berpengalaman tanpa izin bekerja dari pemerintah. Keduanya harus memiliki NPWP.
- (3) Perencanaan bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh badan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.
- (4) Perencanaan bertanggungjawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan per Undang Undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini tidak berlaku bagi perencanaan :
 - a. Bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - b. Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan, antara lain adalah sebagai berikut :
 - memperbaiki bangunan dengan tidak mengubah konstruksi dan luas lantai bangunan;

- pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan;
- memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya;
- memperbaiki lubang cahaya / udara tidak lebih dari 1 m²;
- membuat pemisah halaman tanpa konstruksi;
- memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain.

Bagian Ketiga

Perencanaan Bangunan

Pasal 40

Perencanaan Bangunan terdiri atas :

- a. perencanaan arsitektur;
- b. perencanaan konstruksi;
- c. perencanaan utilitas;
- d. perencanaan Interior (pilihan) yang disertai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan (RKS).

Bagian Keempat

Tata Cara Mengajukan Permohonan Izin

Pasal 41

Tata cara mengajukan Permohonan IMB.

- (1) IMB harus diajukan sendiri secara tertulis oleh pemohon kepada Instansi Teknis atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Lembar isian IMB tersebut ayat (1) akan diatur lebih lanjut.
- (3) IMB harus dilampiri dengan :
 - a. Gambar situasi;
 - b. Gambar rencana bangunan;
 - c. Perhitungan struktur untuk bangunan bertingkat;
 - d. Rekomendasi camat/Lurah/Hukum Tua yang bersangkutan;
 - e. Salinan atau fotokopi bukti pemilikan tanah (sertifikat hak milik/akte tanah, Akte Jual Beli, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai);
 - f. Persetujuan/izin pemilik tanah untuk bangunan yang didirikan diatas tanah yang bukan miliknya;
 - g. Salinan atau foto copy Identitas pemohon (KTP).

Bagian Kelima
Penelitian Izin Bangunan
Pasal 42

- (1) Instansi Teknis mengadakan penelitian Permohonan IMB yang diajukan mengenai syarat-syarat keandalan bangunan menyangkut administratif dan teknik menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Setiap bangunan dapat diperiksa keandalannya oleh dan atas nama pemerintah untuk mengetahui kelaikan bangunan guna keselamatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna dan lingkungan.
- (3) Instansi Teknis memberikan tanda terima Permohonan IMB apabila semua persyaratan administrasi telah dipenuhi.
- (4) Dalam jangka waktu 1 s/d 3 hari kerja setelah permohonan diterima sebagaimana tersebut dalam ayat (2), Instansi Teknis menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, atau menolak Permohonan IMB yang diajukan karena tidak memenuhi persyaratan teknik.
- (5) Pemohon membayar retribusi berdasarkan penetapan pada ayat (2), untuk Permohonan IMB yang memenuhi persyaratan teknik.
- (6) Setelah pemohon melunasi retribusi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), Instansi Teknis memberikan Surat Izin untuk melaksanakan pembangunan fisik.
- (7) Untuk Permohonan IMB yang ditolak harus diperbaiki oleh pemohon mengikuti ketentuan yang berlaku atau petunjuk-petunjuk yang diberikan Instansi Teknis, kemudian untuk diajukan kembali.

Bagian Keenam
Tata Cara Penerbitan IMB
Pasal 43

- (1) IMB diberikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya Surat Izin Sementara.
- (2) Surat Izin Mendirikan Bangunan ditanda tangani oleh Bupati atau pejabat lain yang berikan kewenangan oleh Bupati.

- (3) IMB hanya berlaku kepada nama yang tercantum dalam Surat IMB.
- (4) Pemohon, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berlakunya IMB belum memulai pelaksanaan pekerjaannya sesuai IMB maka Surat IMB batal dengan sendirinya.
- (5) Perubahan nama pada Surat IMB dikenakan retribusi berdasarkan ketentuan yang mengatur dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) minggu.
- (6) IMB dapat bersifat sementara kalau dipandang perlu oleh Pemerintah dan diberikan jangka waktu selama-lamanya 1 (satu) tahun.

Bagian Ketujuh
Permohonan IMB Ditolak
Pasal 44

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila :
 - a. apabila bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan teknik bangunan seperti diatur pada Bab V;
 - b. karena persyaratan/ketentuan dimaksud pasal 33 tidak dipenuhi;
 - c. bangunan yang akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana kota yang sudah ditetapkan dalam Kawasan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
 - d. apabila bangunan mengganggu, merusak, meresahkan, menurunkan kualitas lingkungan sekitarnya;
 - e. apabila bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan-bangunan yang telah ada;
 - f. apabila sifat bangunan tidak sesuai dengan lingkungan sekitarnya;
 - g. apabila tanah bangunan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - h. apabila rencana bangunan tersebut menyebabkan terganggunya jalan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
 - i. apabila adanya keberatan yang diajukan dan dibenarkan oleh Pemerintah;
 - j. apabila pada lokasi tersebut sudah ada rencana Pemerintah;

- k. apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
IMB Tidak diperlukan
Pasal 45

IMB tidak diperlukan dalam hal :

- (1) Membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya lebih dari 1 m dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter.
- (2) Membongkar bangunan yang menurut pertimbangan Instansi Teknis tidak membahayakan.
- (3) Pemeliharaan/perbaikan bangunan dengan tidak merubah denah konstruksi maupun arsitektur dari bangunan semula yang telah mendapat izin.
- (4) Mendirikan bangunan yang tidak permanen (darurat) yang dimaksudkan untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Ditempatkan di halaman belakang
 - b. Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pada pasal 37.
 - c. Membuat kolam hias, taman dan patung-patung tiang bendera di halaman pekarangan rumah.
- (5) Membongkar bangunan yang termasuk dalam kelas tidak permanen.
- (6) Mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh Izin dari Bupati paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah diperoleh Izin selama mendirikan suatu bangunan.

Bagian Kesembilan
Dilarang Mendirikan Bangunan
Pasal 46

Bagi siapapun dilarang mendirikan bangunan apabila :

- (1) tidak mempunyai surat IMB;
- (2) menyimpang dari ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut dari IMB;
- (3) menyimpang dari rencana pembangunan yang menjadi dasar pemberian IMB;
- (4) menyimpang dari peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan ini atau peraturan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan ini;
- (5) mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah;
- (6) mendirikan bangunan pada ruang milik jalan atau areal yang sudah ada/sudah direncanakan untuk alur transportasi dan sirkulasi kawasan (khusus rencana jalan arteri dan Kolektor primer);
- (7) membangun bangunan diatas 4 lantai tanpa ijin dari instansi teknis;
- (8) membangun di area-area yang tidak diperkenankan seperti yang disebutkan pada pasal-pasal sebelumnya, seperti diatas sungai, selokan, kanal, sempadan sungai.

Bagian Kesepuluh

Pencabutan IMB

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat mencabut IMB apabila :
 - a. Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin itu diberikan pemegang izin masih belum melakukan pekerjaan yang sungguh-sungguh dan meyakinkan.
 - b. Pekerjaan-pekerjaan itu terhenti selama 3 (tiga) bulan dan ternyata tidak akan dilanjutkan.
 - c. Izin yang telah diberikan itu kemudian ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru atau palsu.
 - d. Pembangunan itu kemudian ternyata menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan.
 - e. Perubahan fungsi umum bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan.
 - f. Menunggak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 1 tahun

- g. Pencabutan Surat IMB diberikan dalam bentuk Dokumen tertulis kepada Pemegang Izin disertai dengan alasan-alasan.
- (2) Sebelum dokumen dimaksud ayat (1) huruf g dikeluarkan, Pemegang Izin terlebih dahulu diberi tahu dan diberi peringatan secara tertulis dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan keberatannya.

Bagian Kesebelas

Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan/Mengubah Bangunan

Pasal 48

- (1) Pemohon IMB wajib memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Teknis tentang :
- a. Saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan tersebut dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum pekerjaan dimulai.
 - b. Saat akan dimulainya bagian-bagian pekerjaan mendirikan bangunan, sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu mulai dikerjakan.
 - c. Tiap penyelesaian bagian pekerjaan mendirikan bangunan sepanjang hal itu dipersyaratkan dalam IMB, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum bagian itu selesai dikerjakan.
 - d. Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulai dikerjakan setelah Instansi Teknis menetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan bangunan serta ketinggian permukaan tanah pekarangan tempat bangunan akan didirikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam IMB.
 - e. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah diterima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka pemohon dapat memulai pekerjaannya.
 - f. Pekerjaan mendirikan bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang diajukan dan ditetapkan IMB, termasuk pengamanan pohon-pohon peneduh yang ditanam dan dipelihara oleh Pemerintah.

Bagian Keduabelas
Pengamanan Pekerjaan Bangunan
Pasal 49

- (1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemohon IMB dapat diwajibkan untuk menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang mengelilingi lokasi dengan pintu tertutup rapat.
- (2) Bilamana terdapat sarana kota yang mengganggu atau terkena rencana pembangunan, maka pelaksanaan pemindahan/pengamanan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang atas biaya pemilik IMB.

Bagian Ketigabelas
Pelaksanaan Pembangunan Gedung
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sampai dua lantai dapat dilakukan oleh pelaksana/pemborong perorangan yang ahli.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan dengan luas lebih dari 500 m² atau bertingkat lebih dari 2 lantai atau bangunan spesifik, dilakukan oleh pelaksana badan hukum yang memiliki kualifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas
Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan
Pasal 51

- (1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin.
- (2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan Papan Nama disertai nomor Izin Bangunan serta salinan gambar IMB beserta lampirannya di depan lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.
- (3) Petugas Instansi Teknis berwenang untuk : ,
 - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;

- b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS;
- c. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula bila alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kenyamanan/kesehatan umum;
- d. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila :
 - Pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan.
 - Peringatan tertulis dari Instansi Teknis tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Bagian Kelimabelas

Keselamatan Kerja

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan mendirikan bangunan harus mengikuti ketentuan-ketentuan dan peraturan Keselamatan dan Kesehatan kerja yang berlaku.
- (2) Usaha menyediakan air minum bersih yang memenuhi kesehatan lingkungan tempat pekerjaan ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah dipakai oleh para pekerja yang membutuhkannya.
- (3) Pemegang izin mendirikan bangunan diwajibkan selalu berupaya menyediakan perlengkapan P3K (Kotak Obat) lengkap sesuai kebutuhan pekerja, yang ditempatkan sedemikian rupa di dalam lingkungan pekerjaan sehingga mudah dicapai bila diperlukan.
- (4) Pemegang ijin mendirikan bangunan diwajibkan sekurang-kurangnya menyediakan satu kamar mandi/WC sementara bila mempekerjakan sampai dengan 40 orang pekerja, dan 1 kakus untuk kelipatannya

Bagian Keenambelas
IPB Pemberitahuan Selesainya Mendirikan/Mengubah Bangunan
Pasal 53

- (1) Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan tertulis dilengkapi dengan :
 - a. Berita acara pemeriksaan dan pengawas yang diakreditasi (bagi bangunan yang dipersyaratkan).
 - b. Gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built drawings).
 - c. Fotocopi tanda pembayaran retribusi.
- (2) Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Instansi Teknis atas nama Bupati menerbitkan surat izin Penggunaan Bangunan (IPB);
- (3) Jangka waktu penerbitan IPB dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan berita acara pemeriksaan;

Bagian Ketujuhbelas
Perubahan Bangunan
Pasal 54

Apabila terjadi perubahan penggunaan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB pemilik diwajibkan mengajukan permohonan IMB yang baru kepada Pemerintah.

Bagian Kedelapanbelas
Tata Cara Pengajuan IPB
Pasal 55

- (1) Untuk bangunan baru, pengajuan IPB dilakukan bersamaan dengan pengajuan IMB.
- (2) Permohonan IPB diajukan secara tertulis kepada Pemerintah oleh perorangan, badan/lembaga melalui Instansi teknis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (3) Formulir isian Permohonan IPB dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesembilanbelas

Penerbitan IPB

Pasal 56

- (1) Instansi Teknis mengadakan penelitian atas Permohonan IPB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat Permohonan IPB diajukan.
- (2) Instansi Teknis memberikan tanda terima Permohonan IPB apabila persyaratan administrasi terpenuhi.
- (3) Instansi Teknis memberikan sertifikat layak huni apabila bangunan diajukan IPBnya telah memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan.
- (4) Dalam waktu 6 hari kerja setelah diterbitkannya sertifikat layak huni sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Instansi Teknis menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), membayar retribusi.
- (6) Dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan Izin Penggunaan Bangunan untuk bangunan yang bersangkutan kepada pemohon.

Bagian Keduapuluh

Jangka Waktu IPB

Pasal 57

- (1) IPB diterbitkan dengan masa berlaku selama 5 tahun untuk bangunan umum dan 10 tahun untuk rumah tinggal. Apabila habis masa berlakunya IPB, pemilik bangunan diwajibkan mengajukan Permohonan Perpanjangan IPB.
- (2) Besarnya biaya retribusi mengacu pada ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedupuluh Satu

Pengawasan IPB

Pasal 58

- (1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Instansi Teknis dapat minta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan IPB beserta lampirannya.
- (2) Instansi Teknis dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya tidak sesuai dengan IPB.
- (3) Dalam hal terjadinya ketentuan pada ayat (2), maka setelah diberikan peringatan tertulis serta apabila dalam jangka waktu yang ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan seperti yang telah ditetapkan dalam IPB, Pemerintah Daerah akan mencabut IPB yang telah diterbitkan.

Bagian Kedupuluh Dua

IHB dan Petunjuk Merobohkan Bangunan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dapat memerintahkan kepada pemilik untuk merobohkan bangunan yang dinyatakan :
 - a. rapuh dan tidak laik fungsi;
 - b. membahayakan keselamatan pribadi dan umum;
 - c. tidak sesuai dengan tata ruang kota dan ketentuan lain yang berlaku;
 - d. tidak memenuhi ketentuan pasal 41.
- (2) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonannya untuk merobohkan bangunannya.
- (3) Sebelum mengajukan permohonan IHB pemohon harus terlebih dahulu minta petunjuk tentang rencana merobohkan kepada Instansi Teknis yang meliputi :
 - a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;
 - b. persyaratan merobohkan bangunan;
 - c. cara merobohkan bangunan;
 - d. hal-hal lain yang dianggap perlu.

- (4) Pemohon/pemilik bangunan/pihak yang mengatasnamakan pembongkaran harus memberikan jaminan penanggungan kerugian kepada pemilik bangunan di sisi terdekatnya (satu bangunan di samping-samping bangunan yang akan dibongkar) untuk pembongkaran :
 - a. bangunan diatas 1 lantai dengan jarak antar bangunan kurang dari 1 meter;
 - b. bangunan diatas 2 lantai di wilayah padat penduduk dengan jarak bangunan kurang dari 2 meter;
 - c. bangunan berdempet dinding.
- (5) Pelaksanaan merobohkan bangunan (eksekusi bangunan) atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).

Bagian Keduapuluh Tiga
Perencanaan Merobohkan Bangunan
Pasal 60

- (1) Perencanaan merobohkan bangunan dibuat oleh perencana bangunan.
- (2) Ketentuan ayat (1) ini tidak berlaku bagi :
 - a. bangunan sederhana;
 - b. bangunan tidak bertingkat.
- (3) Perencanaan merobohkan bangunan meliputi :
 - a. sistem merobohkan bangunan;
 - b. pengendalian pelaksanaan merobohkan bangunan.

Bagian Keduapuluh Empat
Tata Cara Mengajukan Permohonan IHB
Pasal 61

- (1) Permohonan IHB harus diajukan sendiri secara tertulis kepada Bupati oleh perorangan atau badan/lembaga dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Instansi Teknis.
- (2) Formulir izin tersebut dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Keduapuluh Lima
Penerbitan IHB
Pasal 62

- (1) Instansi Teknis mengadakan penelitian atas Permohonan IHB yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat Permohonan IHB diajukan.
- (2) Instansi Teknis memberikan tanda terima Permohonan IHB apabila persyaratan administrasi telah terpenuhi.
- (3) Instansi Teknis memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan yang diajukan Permohonan IHBnya telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.
- (4) Dalam waktu 5 hari kerja seteah diterbitkannya rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Instansi Teknis menetapkan besarnya retribusi yang wajib dibayar oleh pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (5) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pemohon membayar retribusi.
- (6) Dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah retribusi dilunasi, Pemerintah Daerah mengeluarkan IHB yang bersangkutan kepada pemohon Permohonan IHB.

Bagian Keduapuluh Enam
Pelaksanaan Merobohkan Bangunan
Pasal 63

- (1) Pekerjaan merobohkan bangunan baru dapat dimulai sekurang-kurangnya 6 hari kerja setelah IHB diterima.
- (2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan cara dan rencana yang disahkan dalam IHB.

- (3) Jika dalam merobohkan bangunan menimbulkan kerugian pihak-pihak di samping bangunan yang dibongkar baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengakibatkan kerugian harta benda ataupun hilangnya jiwa seseorang, akibat dari kesalahan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembongkaran, ditanggung pihak pemohon/pengaju pembongkaran bangunan.

Bagian Keduapuluh Tujuh

Pengawasan Pelaksanaan Merobohkan Bangunan

Pasal 64

- (1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik IHB harus menempatkan salinan IHB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan petugas.
- (2) Petugas berwenang :
- a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan;
 - b. memeriksa apakah perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobuhkan sesuai dengan persyaratan yang disahkan dalam IHB;
 - c. melarang perlengkapan, peralatan dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah disahkan dalam IHB.

BAB IX

RETRIBUSI IMB, IPB DAN IHB

Pasal 65

Besaran dan cara pembayaran retribusi dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang undangan yang mengatur mengenai retribusi IMB, IPB dan IHB.

BAB X
ANALISA MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN
Persyaratan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
Pasal 66

1. Setiap Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting atau tidak berdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki izin lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
2. Setiap pemohon yang akan mengajukan permohonan IMB diwajibkan untuk memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan pada ayat (1).
3. Pelaksanaan dan pengawasan terhadap jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di laksanakan oleh instansi teknis.

BAB XI
ANALISA DAMPAK LALU LINTAS
Persyaratan Analisa Mengenai Lalu Lintas
Pasal 67

- (1) Setiap Permohonan yang akan diajukan untuk memperoleh izin mendirikan/mengubah bangunan/kawasan diwajibkan untuk melengkapi persyaratan Analisa Dampak Lalu Lintas.
- (2) Jenis peruntukan bangunan/kawasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas yang dalam proses pembangunannya perlu terlebih dahulu dilakukan study Analisa Dampak Lalu Lintas meliputi antara lain :
 - a. Permukiman;
 - b. Pusat Perkantoran dan Perdagangan;
 - c. Pusat Perkantoran/Pemerintahan;
 - d. Pusat Perbelanjaan;
 - e. Toko Swalayan/Supermarket/Hypermarket;
 - f. Hotel;
 - g. Rumah Sakit;
 - h. Universitas/Sekolah
 - i. Kawasan Industri;

- j. Restoran;
 - k. Terminal;
 - l. Pelabuhan/Bandara;
 - m. Stadion;
 - n. Tempat Ibadah
 - o. perbengkelan.
- (3) Pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2) di atas dilaksanakan oleh Instansi Teknis yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan Angkutan Jalan .
- (4) Instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dampak Lalu Lintas yang diajukan dinyatakan telah memenuhi persyaratan.

BAB XII
PENGAWASAN
Pasal 68

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini dilakukan oleh Instansi Teknis atau kepada instansi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 69

Setiap pelanggaran atas ketentuan pada peraturan ini diberikan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

1. Bangunan yang telah didirikan dan digunakan sebelum Peraturan Bupati dan telah memiliki IMB berdasarkan Peraturan

Daerah/Peraturan Bupati sebelum Peraturan ini, dianggap telah memiliki IMB, IPB dan IHB menurut Peraturan Bupati.

2. Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan ini berlaku yang belum memiliki IMB dalam tempo 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan diwajibkan telah memiliki IMB. Penyesuaian bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan ini diberikan tenggang waktu 1 (satu) tahun.
3. IMB dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diberikan sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai dengan rencana tata ruang Pemerintah Kabupaten Gorontalo.
4. Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

1. Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan peraturan bangunan secara khusus oleh Bupati berdasarkan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan yang telah ada.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang menyangkut Teknis Pelaksanaannya akan diatur tersendiri.
3. Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi keselamatan orang banyak dan lingkungan, perlu adanya rekomendasi teknis dari Instansi teknis sebelum dikeluarkannya IMB.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 72

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 12 juli 2012

BUPATI GORONTALO,



DAVID BOBIHOE AKIB

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 12 juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR